

ABSTRAK

Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah bersiap untuk pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan secara resmi menerima pelimpahan pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat sebagai Pajak Daerah per Januari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB-P2 setelah penetapan UU No. 28/2009 serta kontribusinya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten/Kota di Daerah istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan cara dokumentasi, studi pustaka dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelum dan setelah menjadi pajak daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan kontribusi menunjukkan adanya perbedaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelum dan setelah menjadi pajak daerah di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Kata Kunci : efektivitas, kontribusi, pajak bumi dan bangunan